



PUTUSAN

Nomor 1057 K/Pid/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RASTA NDOBE, S.H. ;**
Tempat lahir : Emea, Kabupaten Morowali ;
Umur / tanggal lahir : 48 tahun/03 Februari 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Anoa II Nomor 39 B, Kota Palu ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Kota oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 Februari 2017;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa RASTA NDOBE pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Deyong Huiyadi Jalan Sungai Sausu Nomor 41 Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau penghapusan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RASTA NDOBE datang ke rumah saksi korban Deyong Huiyadi untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan luas 720 M² (tujuh ratus dua puluh) meter persegi milik Laimadju (Almarhum) yang katanya dikuasakan oleh ahli warisnya kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp900.000.000,00 (sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah), pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Deyong Huiyadi bahwa tanah tersebut milik Laimadju dengan sertifikat S.H.M Nomor : 42/Tondo, Surat ukur Nomor : 2263/1984 tanggal 12 Mei 1984 atas nama Laimadju dengan luas seluruhnya 3.605 M² (tiga ribu enam ratus lima) meter persegi, penerbitan sertifikat tanggal 01 April 1985 dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengurus pemisahan sertifikat dan balik nama menjadi atas nama saksi korban dalam jangka waktu tiga bulan dan atas perkataan Terdakwa tersebut diatas tergeraklah hati saksi korban untuk membeli tanah yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai panjar harga tanah tersebut atau jumlah keseluruhan sama dengan Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa pada kenyataannya tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut ternyata adalah milik orang lain yaitu saksi Iwan Tedy dan bukan milik Laimadju sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sekaligus telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa RASTA NDOBE pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di rumah saksi korban Deyong Huiyadi Jalan Sungai Sausu Nomor 41 Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa RASTA NDOBE datang ke rumah saksi korban Deyong Huiyadi untuk menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan luas 720 M² (tujuh ratus dua puluh) meter

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 1057 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi milik Laimadju (Almarhum) yang katanya dikuasakan oleh ahli warisnya kepada Terdakwa untuk dijual seharga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah), pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban Deyong Huiyadi bahwa tanah tersebut milik Laimadju dengan sertifikat S.H.M Nomor : 42/Tondo, Surat ukur Nomor : 2263/1984 tanggal 12 Mei 1984 atas nama Laimadju dengan luas seluruhnya 3.605 M² (tiga ribu enam ratus lima) meter persegi, penerbitan sertifikat tanggal 01 April 1985 dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan mengurus pemisahan sertifikat dan balik nama menjadi atas nama saksi korban dalam jangka waktu tiga bulan dan atas perkataan Terdakwa tersebut di atas tergeraklah hati saksi korban untuk membeli lahan yang ditawarkan oleh Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai panjar harga tanah tersebut atau jumlah keseluruhan sama dengan Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban tersebut ternyata adalah milik orang lain yaitu saksi Iwan Tedy dan bukan milik Laimadju sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah), sekaligus telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban Deyong Huiyadi melainkan digunakan oleh Terdakwa sendiri atau orang lain ;

Perbuatan ia Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 14 Juni 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RASTA NDOBE, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana pada dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASTA NDOBE, S.H. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 1057 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Juli 2014 penerimaan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh RASTA NDOBE, S.H. ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Agustus 2014 penerimaan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh RASTA NDOBE, S.H. ;

Dikembalikan kepada saksi korban Deyong Huiyadi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Pal tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RASTA NDOBE, S.H. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Juli 2014 penerimaan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh RASTA NDOBE, S.H. ;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Agustus 2014 penerimaan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh RASTA NDOBE, S.H. ;

Dikembalikan kepada saksi korban Deyong Huiyadi;

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 10/Akta. Pid/2017/PN Pal yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu pada tanggal 26 Juli 2017 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yang nyata karena telah memutuskan bahwa Terdakwa RASTA NDOBE, S.H. terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum, karena seharusnya jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dinyatakan terbukti maka sepatutnya Terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana penggelapan, karena perbuatan yang didakwakan kepadanya bukan mengenai hubungan keperdataan antara Terdakwa dengan saksi korban Deyong Huiyadi sebagaimana yang telah dituangkan dalam perjanjian, akan tetapi yang didakwakan adalah perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Terdakwa telah menerima dari saksi korban Deyong Huiyadi sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diterima dan telah dimiliki oleh Terdakwa masing-masing pada tanggal 03 Juli 2014 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan tanggal 06 Agustus 2014 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) akan tetapi tanah tersebut tidak bisa diserahkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Deyong Huiyadi karena pada kenyataannya tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi korban Deyong Huiyadi tersebut adalah milik orang lain yaitu saksi Iwan Tedy yang dibeli melalui proses lelang pada tahun 2000 dan sama sekali bukan milik Laimadju lagi sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban, sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sekaligus telah menguntungkan Terdakwa sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi korban Deyong Huiyadi dan tidak

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 1057 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula diserahkan oleh Terdakwa kepada ahli waris Laimadju melainkan dipergunakan sendiri oleh Terdakwa yang menurut Terdakwa digunakan untuk mengurus pemisahan sertifikat akan tetapi pada kenyataannya sertifikat dimaksud tidak juga terbit karena tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut sudah bersertifikat hak milik Nomor : 42/Tondo tanggal 14 April 2003 atas nama Iwan Tedy. Selain itu majelis Hakim dalam putusannya halaman 15 dan 16 bagian menimbang disebutkan bahwa dalam melakukan jual beli antara Terdakwa dengan saksi korban Deyong Huiyadi dilakukan dengan adanya perjanjian tertulis di Notaris Siane Mormin Lamsigi, S.H., M.Kn. dimana dalam klausul perjanjian jual beli tanah tersebut secara jelas dinyatakan bahwa Terdakwa selaku pihak pertama bersama-sama ahli waris bersedia mengembalikan segala kerugian yang dialami oleh Deyong Huiyadi selaku pihak kedua jika dalam pengurusan surat-surat tanah tersebut tidak dapat diselesaikan atau menyerahkan sertifikat dimaksud dalam surat perjanjian jual beli, maka majelis hakim berpendapat bahwa uang sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah berada di tangan Terdakwa serta kerugian yang dialami oleh saksi korban adalah sebagai akibat dari adanya ikatan perjanjian jual beli tersebut, perbuatan mana adalah termasuk dalam ranah hukum perdata, menurut Penuntut Umum juga merupakan kekeliruan yang nyata karena pada kenyataannya Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Deyong Huiyadi padahal pengurusan surat-surat tanah tersebut tidak dapat diselesaikan karena memang benar Terdakwa tidak pernah mengurus surat-surat tanah dimaksud karena tanah yang katanya akan diurus oleh Terdakwa tersebut adalah tanah milik orang lain atas nama Iwan Tedy berdasarkan sertifikat hak milik Nomor : 42/Tondo tanggal 14 April 2003 dan terhadap uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Deyong Huiyadi telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Dengan demikian jika majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa RASTA NDOBE, S.H. tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, maka seharusnya Terdakwa dinyatakan telah melakukan tindak pidana karena rangkaian unsur ini adalah merupakan perbuatan pidana yaitu penggelapan, bukan wanprestasi atau ingkar janji, karena yang digelapkan oleh Terdakwa bukan sertifikat yang menjadi jaminan perjanjian, melainkan uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yang

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 1057 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima oleh Terdakwa dari saksi korban Deyong Huiyadi yang tidak dipergunakan oleh Terdakwa sesuai peruntukannya yaitu untuk mengurus surat-surat tanah, melainkan dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga dengan demikian sangat jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah keliru dalam memutuskan perkara ini yang menyatakan bahwa Terdakwa RASTA NDOBE, S.H. terbukti melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana (*onslaag van alle recht vervolging*), karena seharusnya jika perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti maka seharusnya Terdakwa dihukum telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana pada dakwaan Kedua, karena perbuatan yang didakwakan kepadanya sekali lagi bukan hubungan hukum keperdataan yang berkaitan dengan jual beli tanah semata, melainkan perbuatan Terdakwa yang menerima uang sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dari saksi korban Deyong Huiyadi yang oleh Terdakwa katanya untuk mengurus surat-surat tanah, akan tetapi uang tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk mengurus surat-surat tanah akan tetapi untuk kepentingan pribadi Terdakwa, oleh karena itu Hakim Pengadilan Negeri Palu telah melakukan kekeliruan yang nyata yaitu keliru memahami dan menafsirkan surat dakwaan sehingga sangat beralasan bilamana Majelis Hakim Agung menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang kami ajukan ini ;

- Selanjutnya perihal putusan perdata Nomor : 124/Pdt.G/2016/PN. Pal tanggal 10 November 2016 yang turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini yang amarnya pada pokok perkara nomor 3 berbunyi "menghukum tergugat (Terdakwa dalam perkara ini) untuk mengembalikan uang muka pembelian tanah dalam S.H.M Nomor 42/Tondo Tahun 1985 atas nama Laimadju sejumlah Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) kepada penggugat (saksi Deyong Huiyadi) yang dibayar seketika dan sekaligus dan amar nomor 4 menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat sejumlah Rp 16.250.000,00 (enam belas juta dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayar seketika dan sekaligus, sesuai dengan fakta hukum di persidangan pidana sampai saat juga belum dilaksanakan oleh Terdakwa, sehingga semakin jelas bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan yang berakibat telah merugikan saksi korban Deyong Huiyadi,

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 1057 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sangat beralasan menurut hukum jika Terdakwa dipidana sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata benar Terdakwa menjual sebidang tanah yang diketahui oleh Terdakwa bahwa tanah tersebut merupakan milik orang lain ;
- Bahwa ternyata tanah yang telah dijual oleh Terdakwa kepada Deyong Huiyadi dengan harga Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) tersebut adalah tanah milik korban Iwan Tedy dan bukan milik Laimadju sebagaimana disampaikan oleh Terdakwa kepada saksi korban Deyong Huiyadi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) yaitu berupa uang harga tanah yang telah diterima Terdakwa dari korban dan hingga saat ini belum pernah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 378 KUHP, sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dipidana ;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
4. Terdakwa telah menyerahkan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 693/Tatura Selatan atas nama Isnawati, S. (isteri Terdakwa) kepada saksi korban Deyong Huiyadi yang nilai jualnya melebihi kerugian saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 67/Pid.B/ 2017/PN.Pal tanggal 26 Juli 2017 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 1057 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu**, tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 67/Pid.B/2017/PN.Pal tanggal 26 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa RASTA NDOBE, S.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" ;
2. Menghukum Terdakwa RASTA NDOBE, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 03 Juli 2014 penerimaan uang Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah) ditandatangani oleh RASTA NDOBE, S.H. ;
 - 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 06 Agustus 2014 penerimaan uang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ditandatangani oleh RASTA NDOBE, S.H. ;

Dikembalikan kepada saksi Deyong Huiyadi ;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **31 Oktober 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 1057 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Misnawaty, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.
ttd./Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.
Nip 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 1057 K/Pid /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)